

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS DESA PARANGLOMPOA DAN KEL. BONTOPARANG  
663 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 663 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARANGLOMPOA KECAMATAN  
BONTOLEMPANGAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
BONTOPARANG KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1257/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 36 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 42 Tahun 2023.
  - **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Muh. Fahrul dan Hamrana Abubakar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum tahun 2024; nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 06 November 2023.